

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 429 TAHUN 2024

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
7. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 21015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**


KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi;
- b. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi; dan
- c. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Administrasi,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
3. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta
4. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Intelijen Daerah DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

A. SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. TINGKAT PROVINSI

- Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Komando Daerah Militer Jayakarta
2. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
3. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
4. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Badan Intelijen Daerah DKI Jakarta
5. Pejabat Struktural/Jabatan setingkat Eselon III yang membidangi Ormas di Provinsi dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan

II. TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

- Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi
- Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi
- Anggota : 1. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Analis Kebijakan setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer
2. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Analis Kebijakan setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor
3. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Analis Kebijakan setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri

4. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Koordinator Wilayah Intelijen Daerah
5. Unsur Pejabat pada Kecamatan dan Kelurahan pada wilayah Kota Administrasi

III. TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Penanggung Jawab : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Ketua Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota :
 1. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer Jakarta Utara
 2. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor Kepulauan Seribu
 3. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
 4. Unsur Pejabat Struktural/Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Koordinator Wilayah Intelijen Daerah Kepulauan Seribu
 5. Unsur Pejabat pada Kecamatan dan Kelurahan pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

B. URAIAN TUGAS

I. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Provinsi:


NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Mengoordinasikan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Provinsi dan Kota/ Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan pengawasan eksternal organisasi masyarakat.
2.	Ketua	a. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Provinsi; dan

NO.	JABATAN	TUGAS
		b. Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi.
3.	Sekretaris	a. Memfasilitasi serta mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi; dan b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi.
4.	Anggota	a. Memverifikasi keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi; b. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi; dan c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur.

II. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi.
2.	Ketua	a. Memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi; dan b. Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi.
3.	Sekretaris	a. Memfasilitasi serta mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi; dan b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi.

NO.	JABATAN	TUGAS
4.	Anggota	a. Memverifikasi keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi; b. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait aktivitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi; dan c. Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota/Kabupaten Administrasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Walikota/Bupati.

 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO